

**PEMANFAATAN TANAH BENGKOK
OLEH PERANGKAT DESA DI KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



OLEH :

**INDAH KURNIASARI
NIM. 06152238**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2010

i

Intisari

Sebagian besar wilayah Jawa Bagian Selatan merupakan wilayah pedesaan dengan memiliki kewenangan mandiri dalam rangka melaksanakan pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan pembangunan desa tersebut tentunya memerlukan sumber daya alam berupa tanah agar dapat dimanfaatkan secara bervariasi oleh desa. Salah satu tanah milik desa adalah *bengkok, lungguh, tanah pecaton, tanah ganjaran, carik*. Tanah bengkok adalah tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai “gaji”nya selama menduduki jabatan. Wilayah Kecamatan Bantul merupakan wilayah penelitian ini karena jarak pusat pemerintah wilayah kecamatannya paling dekat dengan ibukota kabupaten dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan terjadi pemanfaatan tanah bengkok yang diserahkan kepada pihak lain. Untuk itu dilakukan penelitian oleh peneliti mengenai (a) Bagaimana pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul? (b) Apa saja yang menjadi pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul? dan (c) Apa alas penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul? dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul, menambah informasi dan kajian ilmu mengenai pertanahan.

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan perangkat desa di Kecamatan Bantul dan studi dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah bengkok. Setelah diteliti Luas keseluruhan tanah bengkok di Kecamatan Bantul adalah 133,1479 Ha yang tersebar dalam 5 (lima) desa yaitu Desa Bantul, Desa Ringinharjo, Desa Palbapang, Desa Tlirenggo dan Desa Sabdodadi. Tanah bengkok tersebut berfungsi sebagai gaji perangkat desa dengan luasan yang diterima masing-masing berbeda.

Seyogyanya tanah pertanian itu dikerjakan sendiri oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, namun pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul sebagian besar dibagikan kepada pihak lain yaitu masyarakat sekitarnya untuk pertanian disamping itu ada juga yang disewakan per tahun kepada pihak lain dan digarap sendiri untuk pertanian. Adapun perangkat desa di Kecamatan Bantul yang mengubah pemanfaatannya semula dikerjakan sendiri tanah bengkoknya dikarenakan pertimbangan usia dan faktor ekonomi. Sebagai alas penguasaan tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Bantul tersebut adalah Surat Keputusan pengangkatan jabatan dari pejabat tertinggi masing-masing yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti Bupati Bantul, Camat Bantul dan Lurah Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Penelitian	1
1. Perumusan Masalah	7
2. Manfaat yang diharapkan	8
B. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pentingnya Tanah Bagi Masyarakat Indonesia....	9
2. Sistem Pemerintahan Desa	12
a. Pengertian Desa.....	12
b. Sistem Pemerintahan Desa.....	14

3. Pengelolaan Kekayaan Desa.....	16
4. Pemanfaatan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa.....	23
B. Kerangka Pemikiran	28
C. Anggapan Dasar	30
D. Definisi Operasional	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
1. Jenis Data	35
2. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	37
2. Studi dokumen	37
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 39

A. Keadaan Fisik Wilayah Penelitian	39
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Struktur Pemerintah Desa	48
B. Tanah Bengkok Sebagai Penghasilan Perangkat Desa di Kecamatan Bantul.....	51
C. Beberapa Variasi dan Pertimbangan Pemanfaatan	

Tanah Bengkok Perangkat Desa di Kecamatan Bantul
serta Alas Penguasaan Tanah

Bengkoknya.....	55
D. Status Tanah Bengkok di Kecamatan Bantul.....	82
BAB VI PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 12 Desember 2009 di Yogyakarta dengan topik Penataan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, dinyatakan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antara Jawa Bagian Utara dan Jawa Bagian Selatan. Salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah perlu dikembangkan potensi yang ada di Jawa Bagian Selatan. Faktanya sebagian besar wilayah Jawa Bagian Selatan merupakan wilayah pedesaan dengan otonomi desa yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mandiri dalam rangka melaksanakan pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan pembangunan desa tersebut tentunya memerlukan sumber daya alam berupa tanah untuk dapat dimanfaatkan secara bervariasi oleh desa.

Menurut Mochammad Tauchid (2009:144-145) tanah milik desa di Jawa dan beberapa tempat lainnya, ada bermacam-macam sifat dan fungsinya:

1. untuk keperluan umum se-desa: tanah *Pangonan* tempat menggembalakan ternak orang-orang se-desa; pasar umum dan pekerjaan umum lainnya,
2. untuk dipergunakan hasilnya buat biaya-biaya desa: tanah kas desa (Yogya) *titisara*, (Cirebon):*Tanah Suksara* (Banyumas): *sawah*

banda desa, dsb. Di beberapa tempat di Jawa ada “sawah blanja slametan”, yang diserahkan kepada Lurah desa, hasilnya untuk slametan umum se-desa (sedekah bumi, atau sedekah desa). Di Purbalingga ada “*sawah semen*” yang hasilnya untuk kas desa. Tanah kas desa biasa dikerjakan oleh rakyat, dengan menyewa atau maro.

3. untuk penghasilan Kepala Desa dan Pamong desa lainnya: *bengkok, lungguh, tanah pecaton, tanah ganjaran, carik*. Ada juga yang disediakan untuk pensiunan lurah atau pamong desa lainnya (tanah ganjaran, pengarem-arem) yang diberikan selama orang itu masih hidup, dan kalau mati maka kembali kepada desa.

Perbedaan istilah tanah milik desa di Jawa tersebut tergantung pada adat-istiadat masing-masing desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, tanah juga merupakan barang milik desa atau disebut dengan tanah desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Tanah bengkok adalah tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai “gaji”nya selama menduduki jabatan (Gunawan Wiradi, dkk, 2009:108). Diberikannya tanah bengkok bagi kepala desa (Lurah) dan pamong desa karena desa memerlukan tenaga untuk mengurus desa sedangkan desa mempunyai keterbatasan untuk membayar tenaga tersebut dalam bentuk uang maka diberikan (untuk sementara/penguasaannya dialihkan) kekayaan yang dimiliki desa yaitu tanah kas desa berupa tanah bengkok dalam bentuk tanah pertanian sebagai gaji bagi kepala desa dan pamong desa sebagai pengganti uang / upah atas tenaga yang diberikan kepada desa. Sebab diberikan tanah pertanian tersebut adalah karena pada umumnya dahulu masyarakat desa termasuk

kepala desa dan pamong desa bermatapencaharian sebagai petani, sehingga kepala desa dan pamong desa tersebut mengerjakan tanah bengkok sendiri dan hasil bengkok tersebut sebagai gaji atas tenaga yang diberikan kepada desa. Jadi, tanah bengkok selain sebagai gaji atas tenaga yang diberikan kepada desa tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kepala desa dan pamong desa tersebut.

Menurut informasi sementara, pada kenyataan sekarang tanah bengkok tidak semuanya dikerjakan sendiri oleh kepala desa ataupun pamong desa melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga seperti melalui penjualan tanah bengkok dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kepada pihak ketiga. Pertimbangan pengelolaan tanah bengkok tersebut adalah fakta bahwa para kepala desa dan pamong desa sekarang bukan dari golongan petani, kondisi lingkungan yang mempengaruhi untuk melakukan usaha lain selain bertani dan bahwa penghasilan petani yang relatif rendah. Adapun pernyataan tersebut juga dinyatakan dalam website jurnalskripsi.com tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dan distribusi pendapatan petani (studi kasus di Desa Rambai Kaca Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) bahwa tingkat hidup masyarakat pedesaan relatif masih rendah bila dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pengeluaran (pendapatan rata-rata) penduduk pedesaan (petani) hanya 70% dari pengeluaran penduduk kota, bahkan ada yang di bawah setengah dari pengeluaran penduduk kota 30%.

Wilayah Jawa Bagian Selatan tersebar di 33 kabupaten dalam 5 provinsi (Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: 2009). Salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Kabupaten Bantul adalah berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 desa. (<http://www.bantulkab.go.id>)

Tanah bengkok merupakan salah satu bentuk gaji yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang masih berlaku di beberapa desa di Indonesia. Sebutan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa berkenaan dengan telah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bermacam-macam. Tahun 2007 Kabupaten Bantul mengeluarkan salah satu peraturan daerah berkenaan dengan pemerintahan desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa. Menurut ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa dan yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pamong Desa merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa,

pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.

Menurut B.F Sihombing (2005:105) : “Tanah bengkok adalah gaji perangkat desa, misalnya Kepala Desa, Sekretaris Desa (carik) dan Kepala-kepala bagian yang berupa tanah, dan untuk selanjutnya penyebutan Kepala desa (Lurah desa) dan Pamong Desa adalah Perangkat Desa. Pada tahun 1992 status tanah bengkok telah diubah menjadi tanah kas desa, yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, status tanah bengkok diubah menjadi Tanah Kas Desa (J.Sembiring, 2004:43).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa masih disebutkan bahwa tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa yang harus dikelola. Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dinyatakan dalam Pasal 20 tentang pengelolaan tanah kas desa termasuk didalamnya adalah tanah bengkok. Menurut informasi di Kabupaten Bantul sampai sekarang masih berlaku penghasilan Perangkat Desa dalam bentuk tanah bengkok/lungguh yang berupa tanah pertanian.

Tanah bengkok yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul menarik bagi peneliti untuk dilaksanakan penelitian khususnya tanah

bengkok yang berada di Kecamatan Bantul. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Bantul merupakan dalam lingkup wilayah ibukota Kabupaten Bantul dengan jarak pusat pemerintah wilayah kecamatan paling dekat dengan ibukota kabupaten dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan merupakan wilayah peralihan kota-desa atau dapat disebut dengan *Urban fringe*. Wilayah ini adalah daerah pinggiran kota yang merupakan peralihan kota-desa. Secara definitif wilayah ini sangat sulit dilacak batasnya, mengingat kenampakan fisik dan non fisik tidak berhimpit satu sama lain. Selain itu perkembangan wilayah perkotaan seakan secara sistematis mendesak keberadaan wilayah pedesaan dan masyarakat mempunyai pemahaman bahwa perkembangan kenampakan fisik kota merupakan simbol bagi sebuah kemajuan, sehingga akan mempertinggi intensitas perubahan penggunaan tanah (Sutaryono, 2007:64-65). Seperti halnya pada hasil penelitian Ety Kusummanningsih (2006, 51-53) menyatakan bahwa 'tanah bengkok Lurah Desa Banyuraden yang letaknya sangat strategis yaitu berada di tepi jalan besar (Jalan Godean Km 4) merupakan jalur transportasi yang cukup ramai karena dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Desa, tanah yang semula peruntukannya untuk bengkok dan pengarem-arem yaitu untuk pertanian kemudian disewakan kepada investor sehingga berubah peruntukannya menjadi non pertanian yaitu digunakan untuk pembangunan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan Rukan (Rumah kantor)'.

Menurut informasi sementara, tanah bengkok di Kecamatan Bantul terdapat beberapa tanah bengkok yang peruntukannya pernah dirubah dari pertanian ke non pertanian, dikarenakan adanya kebutuhan Pemerintah dan letak tanah bengkok tersebut berada di pinggiran dusun (berdekatan dengan pemukiman penduduk desa) kemudian tanah bengkok tersebut oleh desa digantikan dengan tanah pertanian yang berada di lokasi lainnya. Pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul tidak semua tanah bengkok dikerjakan sendiri oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah bengkok saat ini. Sebagaimana diketahui lokasi dan masyarakat Kecamatan Bantul yang telah dipengaruhi oleh perkembangan perkotaan. Oleh karena itu, peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul “ **Pemanfaatan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah bengkok dan pertimbangan perubahan pemanfaatan tanah bengkok oleh kepala desa serta alas penguasaan tanah bengkok di Kecamatan Bantul maka peneliti berniat melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini:

- a. Bagaimana pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul?
- b. Apa saja yang menjadi pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul?
- c. Apa alas penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul?

2. Manfaat yang diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan pertanahan dalam rangka pemanfaatan tanah bengkok.
- b. menambah informasi mengenai pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul.
- c. menambah kajian ilmu di bidang pertanahan terutama yang berhubungan dengan tanah bengkok.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mendeskripsikan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul yaitu menguraikan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul
2. mengetahui pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di kecamatan Bantul.
3. mengetahui alas penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebagian besar pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah dibagihasilkan kepada masyarakat untuk pertanian, disamping itu ada yang disewakan per tahun kepada pihak lain dan dikerjakan sendiri untuk pertanian dengan pola tanaman padi-padi-palawija tiap tahun.
2. Pertimbangan utama perubahan pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah usia dan faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari perangkat desa seperti Carik Desa Bantul, Kepala Bagian Umum Desa Palbapang, Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dan Dukuh Keyongan, sedangkan perangkat desa lainnya sebagian besar tidak merubah pemanfaatannya sejak mulai menduduki jabatannya.
3. Alas penguasaan tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah Surat Keputusan pejabat tertinggi masing-masing perangkat desa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti Bupati Bantul, Camat Bantul dan Lurah Desa. Surat Keputusan tersebut disamping bermakna sebagai pengangkatan jabatan juga menunjukkan diberikannya penghasilan tetap berupa tanah bengkok/lungguh.

B. SARAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang kewajiban menyediakan tanah bengkok untuk disewakan kepada P.G Madukismo yang mengakibatkan penghasilan perangkat desa di Kecamatan Bantul lebih rendah dibandingkan dengan tanah bengkok yang dikerjakan sendiri perlu ditinjau kembali, dikarenakan pendapatan dari sewa hanya diperoleh satu tahun sekali sedangkan tanah bengkok yang dikerjakan sendiri untuk pertanian padi-padi-palawija dapat diperoleh pendapatan dalam 3 x panen dalam setahun.
2. Bahwa dalam kenyataan sewa atas tanah pertanian tetap ada dan petani pun juga menghendaki, sedangkan dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa hak sewa hanya untuk bangunan, sehingga perlunya ditinjau kembali mengenai ketentuan dalam pasal tersebut.
3. Untuk tertib administrasi dalam penunjukan tanah bengkok sebagai gaji perangkat desa di Kecamatan Bantul perlu dijelaskan dalam Peraturan Desa masing-masing mengenai rincian pejabatnya, letak dan luas tanah bengkok seperti Peraturan Desa Trirenggo Nomor 7 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Kesebelas, Edisi Revisi IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernstein, Henry, dkk, (2008), Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, (2009), Pilihan-Pilihan Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Hotel Phoenix, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Harsono, Boedi, (2005), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I : Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta.
- Koestoer, Raldi Hendro, (1997), Perspektif Lingkungan Desa-Kota : Teori dan Kasus, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Kusummanningsih, Ety, (2006), Pengelolaan Tanah Kas Desa Yang Digunakan Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dan Rumah Kantor Di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kuswanto, (2001), Studi Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Luthfi, Ahmad Nashih, dkk, (2009), Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Yang Dilupakan, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Moleong, J.Lexy, (2008), Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Keduapuluhlima, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., (1988), Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosset, Peter, dkk, (2008), Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius, (2004) Pengelolaan Tanah Kas Desa, Widya Bhumi, Edisi Nomor 16 Tahun 2004 halaman 40 – 51, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius, (2009) 1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, STPN Press, Yogyakarta.
- Sihombing, B.F, (2005), Evolusi Kebijakan Pertanian Dalam Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedua, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1989), Metode Penelitian Survei, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2009), Metode Penelitian Pendidikan, Cetakan Kelima, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutaryono, (2007), Dinamika Penataan Ruang Dan Peluang Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, TuguJogjaGrafika, Yogyakarta.
- Swalem, I. Gusti Ketut, (1990), Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Satya Wacana, Semarang.

Tauchid, Mochammad, (2009), Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN Press), Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan, dkk (2009), Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.